



P U T U S A N

No. 691 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 15, Jakarta, diwakili oleh RUDI T. YAHYA, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada NOFRIZAL CHANIAGO, SH., Advokat, beralamat di Perumahan Pamulang Permai 2, Jalan Benda Barat 11-B Blok C-22 No. 28 Kel. Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

M E L A W A N

HENY SETYAWATI, mantan karyawan PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE, bertempat tinggal di Bener RT 03 RW 05, Tawangmangu, Karanganyar, Surakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutus perkara No. 68/G/2009/PHI. Smg pada tanggal 1 Desember

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa putusan mana yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sangat memberatkan Pelawan ;

Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan perlawanan atas putusan tanggal 1 Desember 2009 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa untuk itu Pelawan minta kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil dan memeriksa kembali permohonan Pelawan dan Terlawan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Tentang tenggang waktu ;
 - Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil, argumen- argumen, penafsiran- penafsiran, tuduhan- tuduhan maupun alat- bukti alat- bukti yang diajukan Pelawan dalam gugatan perlawanannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan dan terbukti kebenarannya secara hukum ;
 - Bahwa syarat formil pengajuan gugatan perlawanan (verzet) adalah harus memenuhi ketentuan seperti ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR ;
 - Bahwa dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sama sekali tidak mendalilkan mengenai apakah gugatan perlawanan an sich telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu diajukannya perlawanan (verzet) ;
 - Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka nyata- nyata, jelas- jelas dan begitu terang bahwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan in casu telah lalai dalam merumuskan syarat formil mengenai tenggang waktu diajukannya perlawanan (verzet), sehingga menurut hukum perlawanan (verzet) yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tentang formalitas perlawanan (verzet) ;

- Bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan (verzet), Pelawan telah nyata-nyata lalai, tidak cermat dan boleh dikatakan sangat-sangat ceroboh dalam merumuskan dalil- dalil perlawanannya ;
- Bahwa dalam dalil perlawanan Pelawan angka 3, didalilkan bahwa Pelawan dengan ini mengajukan perlawanan atas putusan tanggal 1 Desember 2009....dst ;
- Bahwa dalil tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas tentang maksud dan tujuannya, oleh karena pada tanggal 1 Desember 2009, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, telah ternyata terdapat sejumlah 5 (lima) putusan yang dijatuhkan/diputuskan pada tanggal tersebut, sehingga Terlawan sangat-sangat tidak mengerti akan maksud dari dalil Pelawan tersebut, yaitu terhadap putusan yang manakah Pelawan mengajukan perlawanannya? ;
- Bahwa perlawanan (verzet) an sich sama dengan surat jawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR/142 Rv ;
- Bahwa dengan jelas, terang dan nyata dalil- dalil perlawanan Pelawan in casu sama sekali tidak jelas, sangat membingungkan dan entah apa maksudnya, sebab dalam dalil- dalil perlawanannya, Pelawan sama sekali tidak mendalilkan tentang putusan yang manakah Pelawan merasa berkeberatan, dan terhadap dalil gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) yang manakah Pelawan merasa berkeberatan, sehingga harus dibantah atau disangkal ;
- Bahwa Pelawan in casu telah lalai dalam merumuskan petitumnya, oleh karena petitum Pelawan sangat tidak jelas dan kabur, yaitu :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap permohonan Pelawan yang manakah yang mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan?

b. Terhadap hal-hal yang manakah dan hal-hal yang apakah, sehingga Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang benar?

- Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa perlawanan Pelawan an sich adalah sangat tidak jelas, maka adalah sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan No. 68/V/2009/PHI.SMG. tanggal 19 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant) ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan verstek No. 68/G/2009/PHI.SMG tertanggal 1 Desember 2009 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.305.500,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 18/Kas/VI/2010/PHI.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda / Kasub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan kepada Terlawan, namun terhadapnya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah pada tanggal 3 Desember 2007 Pemohon Kasasi memutasikan Termohon kasasi dari kantor cabang ke kantor pusat sekaligus mempromosikan Termohon Kasasi, dengan jabatan baru selaku audit control, mengingat tidak ada jabatan yang lebih tinggi di kantor cabang, maka salah satu kebijakan manajemen yang diambil kepada Termohon Kasasi dan tidak ada pemberhentian, walaupun Termohon Kasasi berhenti itu semata-mata karena keinginan secara sepihak dari Termohon Kasasi ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 Mei 2010, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : Bahwa pada saat Terlawan hamil 8 (delapan) bulan, tanpa ada salah satu alasan dan atau sebab apapun juga, tiba-tiba pada tanggal 29 November 2007, Pelawan melalui HRD dan Wakil Direktur yaitu Susilo dan Hardy Karuniawan, memberitahukan kepada Terlawan melalui telepon bahwa Pelawan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membutuhkan lagi Penggugat dan terhitung mulai pada tanggal 30 November 2007 Pelawan memberhentikan Terlawan sebagai karyawan. Dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 November 2007, Pelawan menghubungi Terlawan lagi yang memberitahukan bahwa sesuai dengan keputusan manajemen, Terlawan diberikan kompensasi atas PHK tersebut di atas dengan pesangon sebesar 3 kali gaji ;

TANGGAPAN PEMOHON KASASI DARI PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN SEMARANG

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mem-PHK Termohon Kasasi, yang ada Termohon Kasasi dimutasi dan dipromosikan dari kantor cabang ke kantor pusat untuk menempati jabatan baru selaku audit control, namun Termohon Kasasi tidak bersedia dimutasi ke kantor pusat, di mana Termohon Kasasi lebih memilih mengundurkan diri secara sepihak ;
2. Bahwa karena Termohon Kasasi mengundurkan diri secara sepihak, maka berlaku Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan pihak Pemohon Kasasi memberikan kompensasi kepada Termohon sebesar 2 (dua) kali upah dan ditambah 15% dari jumlah upah yang akan diberikan oleh pihak Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa pada saat Termohon Kasasi dalam keadaan hamil, Pemohon Kasasi tidak tahu kondisi tersebut, dan kalau memang benar seharusnya Termohon Kasasi memberitahukan kepada pihak manajemen, agar Pemohon Kasasi dapat menunda dulu mutasi tersebut ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengingatkan Termohon Kasasi dengan menerbitkan surat peringatan 1, 2 dan 3 (vide bukti P-1, P-2, P-3) namun Termohon Kasasi tetap mengundurkan diri secara sepihak ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya, di mana pada saat dimutasi Penggugat/Terlawan (Termohon Kasasi) telah hamil 7,5 bulan, sehingga saat itu berhak atas cuti hamil, dengan demikian mutasi harus dinyatakan tidak sah/tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2010 oleh H. YULIUS, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan HORADIN SARAGIH, SH., MH., Hakim Ad-Hoc PHI

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a,

Ttd./ FAUZAN, SH., MH.,

Ttd./

Ttd./ HORADIN SARAGIH, SH., MH.,

H.

YULIUS, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 691
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)